

### **BAB III**

#### **PERTIMBANGAN DAN PENETAPAN HAKIM SERTA AKIBAT HUKUM DARI DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI PA AMBARAWA**

##### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Ambarawa.**

###### **1. Sejarah Singkat dan Lokasi Pengadilan Agama Ambarawa.**

Pengadilan Agama Ambarawa pada awal berdirinya menempati sebuah gedung yang terletak di Jl. Ki Sarino Mangunpranoto No. 2 Ungaran, dengan luas tanah 1.009 m<sup>2</sup> dan luas bangunan 250 m<sup>2</sup> dengan status Hak Milik Negara (Departemen Agama) yang diperoleh dari Bagian Proyek Pembangunan Balai Sidang Pengadilan Agama Ambarawa, dengan Berita Acara tertanggal 7 Nopember 1985 Nomor : Bagpro/PA/105/XI/1985.

Dalam perkembangannya Pengadilan Agama Ambarawa di Ungaran kemudian dipindah ke Ambarawa, sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Urusan Administrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 46/BUA-PL/S-KEP/XII/2006, tanggal 13 Desember 2006 Tentang Pengalihan Fungsi Penggunaan Bangunan Kantor Lama Pengadilan Negeri Ungaran di Ambarawa menjadi Kantor Pengadilan Agama Ambarawa, yang ditindak lanjuti dengan penyerahan sertifikat tanah sesuai berita acara serah terima tanggal 14

April tahun 2008, maka diserahkanlah sertifikat tanah Hak Pakai Nomor 11 Tahun 1996.

Luas tanah 3.948 M2 dengan nama Pemegang Hak Departemen Kehakiman RI Cq Pengadilan Negeri Ambarawa yang terletak di Jl. Mgr. Soegiyopranoto No. 105 Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa yang telah dialihfungsikan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 186/PMK.06/2009, No. 24 Tahun 2009 tgl 18/II/2009 (DI. 208 3209 tgl 28 Februari 2013, DI 307 6310 tgl 28 Februari 2013) atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Mahkamah Agung RI, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lapangan;

Sebelah Timur : Jalan ke Lapangan;

Sebelah Selatan : Jalan raya Semarang-Magelang;

Sebelah Barat : Kebun milik perorangan.

2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Ambarawa.

Sebelah Utara, Kabupaten Kendal; sebelah Barat, Kabupaten Temanggung; sebelah Selatan, Kota Salatiga; sebelah Timur, Kabupaten Demak.



## **B. Proses Pengajuan dan Penyelesaian Perkara Dispensai Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di PA. Ambarawa.**

Sistem pelayanan perkara di pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah menggunakan sistem Meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II dan Meja III.<sup>1</sup> Pengertian Meja tersebut adalah merupakan kelompok pelaksana teknis yang harus dilalui oleh suatu perkara di Pengadilan Agama, mulai dari penerimaan sampai perkara tersebut di selesaikan.<sup>2</sup>

Sebelum pemohon mengajukan permohonan, terlebih dahulu pemohon mendatangi Prameja untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana cara berperkara, dan cara membuat surat permohonan. Adapun berkas yang harus diserahkan, antara lain: 1) Foto copy KTP pemohon, 2) Surat Nikah Pemohon, 3) Akta kelahiran anak di bawah umur, 4) Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama.<sup>3</sup>

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani, diajukan pada sub Kepaniteraan Permohonan di Meja I untuk ditaksir besarnya panjar biaya perkara yang ditulisnya dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

---

<sup>1</sup> Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010 dalam <http://badilag.net/data/e-dokumen/Buku-II-Bindalmin/Buku%20II%202010%20SIAP.pdf>, Senin, 27 Nopember 2013.

<sup>2</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerimaan dan Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan*, (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2007), 16.

<sup>3</sup> Ichwan Syafuddin, *Wawancara*, Ambarawa, 18 Juni 2014.

Petugas Meja I akan membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan kembali kepada pemohon.<sup>4</sup>

Selanjutnya, pemohon menyerahkan surat permohonan dan SKUM itu kepada Kasir untuk dicatat dalam jurnal perkara dan pemohon akan mendapatkan nomor perkara serta tanda tangan lunas pada SKUM dari Kasir.

Dengan membawa surat permohonan, pemohon selanjutnya menghadap pada Meja II untuk menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Surat permohonan pemohon itu akan diberikan nomor seperti nomor yang diberikan kasir sebagai tanda telah terdaftar dan petugas Meja II membubuhkan paraf.

Asli surat gugat/permohonan dimasukkan dalam sebuah map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan gugatan/permohonan, disampaikan kepada wakil panitera, untuk selanjutnya berkas gugatan/permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama melalui Panitera.<sup>5</sup>

Selambat - lambatnya pada hari kedua setelah surat-surat gugat diterima di bagian kepaniteraan, panitera harus sudah menyerahkan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya Ketua Pengadilan Agama mencatat dalam buku ekspedisi yang ada padanya dan mempelajarinya, kemudian menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada panitera

---

<sup>4</sup> Abdul Manan dan Ahmad Kamil, *Penerimaan...*, 16.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 23.

dengan disertai penetapan penunjukan Majelis Hakim (PMH) yang harus dilakukannya dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh hari) sejak gugatan/permohonan didaftarkan.

Setelah Panitera menerima berkas perkara dari Ketua Pengadilan Agama, penitera menyerahkan berkas tersebut kepada Majelis/Hakim yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Berkas perkara yang telah diterima Ketua Majelis Hakim, bersama anggotanya mempelajari berkas tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari untuk kemudian menentukan hari, tanggal, dan kapan perkara itu disidangkan dan memerintahkan kepada para pihak agar datang pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Dalam ketentuan umum persidangan, disebutkan Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab atas jalannya persidangan dan agar persidangan perkara berjalan teratur, tertib dan lancar, sebelum pemeriksaan dimulai harus dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.<sup>8</sup>

Persidangan yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum, para pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Selanjutnya hakim memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak

---

<sup>6</sup> Ibid., 24.

<sup>7</sup> Ibid. Lihat juga dalam Muhammad Iqbal, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II Edisi Revisi 2010, Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama 2010 dalam <http://badilag.net/data/e-dokumen/Buku-II-Bindalmin/Buku%20II%202010%20SIAP.pdf>, Senin, 27 Nopember 2013.

<sup>8</sup> Ibid.

pemohon tentang sebab berikut akibat apabila pernikahan dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya.

Apabila nasihat hakim tidak menuai hasil, Ketua Majelis akan membacakan permohonan pemohon yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa.

Selanjutnya, Ketua Majelis akan melakukan pemeriksaan kepada pihak yang berpekarra dan pemeriksaan bukti surat seperti Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan dan Surat Penolakan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama.

Setelah selesainya pemeriksaan, Ketua Majelis membacakan penetapan dispensasi nikah dengan amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan pemberian dispensasi nikah kepada pemohonn untuk menikahkan anaknya bernama x binti x dengan calon suaminya bernama y bin y.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp...

Pada waktu ditetapkan, penetapan harus sudah jadi dan setelah itu langsung ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ibid.

**C. Penetapan Hakim terhadap Dispensai Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di PA. Ambarawa.**

Penetapan Pengadilan Agama Ambarawa tentang Dispensasi Nikah yang hendak dianalisa peneliti adalah: Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb. Sebagai pembanding peneliti juga mencantumkan Penetapan No. 0014/Pdt.P/2014/ PA.Amb. Kedua perkara dalam penetapan ini adalah perkara dispensasi nikah, namun yang pertama pengadilan mengabulkan permohonan pemohon sedangkan yang kedua permohonan pemohon ditolak oleh Pengadilan.

1. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb.

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Petani, tempat tinggal di Dusun Lendoh RT. 001 RW.002 Desa Bendono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang, sebagai "Pemohon".

Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb, tanggal 21 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan Dispensasi nikah kurang umur untuk cucu Pemohon. Nama x binti x, tanggal lahir: 23 Januari 1999 (umur 15 tahun, 0 bulan), agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Petani, Tempat kediaman di Dusun Lendo RT.001 RW.002 Desa Bedono. Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang dengan calon suaminya bernama: y bin y, umur: 21 tahun 10 bulan, agama : Islam, pekerjaan: Buruh Petani, tempat kediaman di Dusun Jenganti RT.004 RW.005 Desa Kebondalem, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang. Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang.
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang.
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak 24 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, bahkan cucu Pemohon telah telah hamil 7 bulan hingga sekarang.
4. Bahwa antara cucu Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa cucu Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Petani dengan penghasilan tidak tetap setiap harinya rata-rata berkisar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak [cucu] Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ambarawa agar memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan pemohon yang selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan cucu Pemohon bernama x binti x dengan calon suaminya bernama y bin y.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon.
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil- adilnya.

Dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menikahkan cucunya jika telah cukup umur, akan tetapi tidak berhasil dan pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa ada tambahan ataupun perubahan.

Setelah melihat, memeriksa, dan mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon, Pengadilan Agama Ambarawa menetapkan penetapan dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada cucu Pemohon yang bernama x binti x untuk menikah dengan calon suaminya bernama y bin y
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000 - (seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Selasa tanggal 11 Februari 2014/12 Rabiulakhir 1435 Hijriyah, oleh AS, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta S dan Y sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim Anggota serta dibantu M, sebagai panitera Pengganti dengan hadirnya Pemohon.

2. Penetapan Nomor 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb.

Pengadilan Agama Ambarawa yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani NIK.3322072010760002 semula bertempat tinggal di Dusun Gesing RT.001 RW.007 Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, dan sekarang di Dusun Gesing RT.001 RW.009 Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, sebagai Pemohon.

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambarawa dengan Nomor 0014/Pdt.P/2014/PA.Amb tanggal 29 Januari 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, nama: x binti x, Tanggal lahir: 30 April 2000 (umur 13 tahun, 10 bulan), agama:

Islam Pekerja: -, Tempat kediaman di semula di Dusun Gesing RT.001 RW. 007 Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang dan sekarang di Dusun Gesing RT: 001 RW: 009 Desa Tegaron Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang, dengan calon suaminya, nama: y bin y, tanggal lahir: 17 Nopember 1996 (umur 17 tahun, 3 bulan), agama: Islam Pekerjaan : buruh bangunan, tempat kediaman di: Dusun

Kemadu RT.026 RW. 008 Desa Pasekkan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru. Kabupaten Semarang.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru. Kabupaten Semarang dengan Surat Nomor: KK. 11. 22. 03/ PW. 01/ 09/ 2014 Tanggal 28 Januari 2014.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau

kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan tetap setiap harinya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambarawa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama x binti x untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama y bin y.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan nasehat seperlunya kepada Pemohon agar bersabar menunggu untuk menikahkan anak perempuannya tersebut sampai usia perkawinan sesuai dengan peraturan Perundang–undangan, namun tidak berhasil.

Setelah melihat, memeriksa, dan mempertimbangkan perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan pemohon, Pengadilan Agama Ambarawa menetapkan penetapan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.181.0000 - (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambarawa, Kamis 20 Februari 2014 M / 19 Rabiul akhir 1435 H, oleh F sebagai Hakim Ketua Majelis, A dan S masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Y sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

#### **D. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di PA. Ambarawa.**

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang menjadikan dasar untuk mengadili (Pasal 25 UU No. 4 2004), 184 ayat 1, 319 HIR, 195, 618 Rbg. Alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum, sehingga oleh karenanya

mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa dan bukan karena hakim tertentu yang menjatuhkannya.<sup>10</sup>

Dalam mengadili suatu perkara hakim harus melakukan tiga tindakan secara bertahap. Tahapan pertama adalah mengkonstatir benar tidaknya peristiwa yang diajukan kepadanya. Mengkonstatir berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut.<sup>11</sup>

Tahapan kedua adalah mengkwalifisir peristiwa itu. Mengkwalifisir berarti menilai peristiwa yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana. Dengan perkataan lain, menemukan hukumnya bagi peristiwa yang dikonstatir. Adapun tahapan yang ketiga adalah mengkonstituir atau memberikan konstitusinya. Ini berarti bahwa hakim menetapkan hukumnya kepada yang bersangkutan, member keadilan.<sup>12</sup>

#### 1. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb.

Dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah, tentunya Majelis Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk selanjutnya menerima atau menolak permohonan yang diajukan. Beberapa perkara yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan No.001/Pdt.P/2014?PA.Amb, antara lain:

---

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 15.

<sup>11</sup> *Ibid.*, 117

<sup>12</sup> *Ibid.*, 118

- Alat-alat bukti yang sah.

Alat-alat bukti seperti foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, foto copy akta Kelahiran atas nama anak pemohon, Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan, Asli Surat Pemberitahuan adanya Penolakan pernikahan dan foto copy Surat Keterangan hamil anak pemohon, dan alat bukti lainnya seperti saksi dan pengakuan sangat membantu dalam memerikan kepastian hukum bagi hakim untuk mempertimbangkan yang selanjutnya menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah.

Dengan alat bukti yang ada Majelis Hakim dapat memahami apakah permohonan yang diajukan dapat diterima atautkah ditolak.

- Persetujuan kedua calon mempelai.

Dalam persidangan Majelis Hakim akan menanyakan tentang persetujuan dari kedua calon mempelai. Sebab persetujuan keduanya merupakan syarat-syarat perkawinan seperti tersebut dalam pasal 16 Kompilasi Hukum Islam: Perkawinan di dasarkan atas persetujuan calon mempelai.

- Kondisi cucu pemohon yang telah hamil di luar nikah.

Keadaan calon mempelai yang telah hamil menjadi unsur terpenting, bahkan pertimbangan yang paling utama bagi Majelis Hakim dalam menimbang untuk selanjutnya menetapkan antara

menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Demikian dikatakan penting karena merasa kasihan terhadap anak yang akan lahir tidak melihat orang tuanya telah berada dalam satu ikatan yang suci jika permohonan pemohon ditolak.

Selain itu, anak yang lahir dikemudian hari dapat terbebas dari celaan masyarakat. Sebab masyarakat sering menyebut bahwa anak yang lahir di luar pernikahan yang sah dengan sebutan anak yang tidak sah alias anak haram.

- Kemapanan calon mempelai laki-laki.

Kemampuan suami menjadi salah satu dari beberapa pertimbangan hakim. Karena keluarga yang dibangun telah bertambah beban hidup dan kehidupan mereka. Karena itu Majelis Hakim akan melihat dari segi penghasilan yang didapat oleh calon mempelai laki-laki. Bila penghasilan itu telah diyakini cukup memenuhi kebutuhan setelah berumah tangga, maka permohonan dispensasi nikah patut dikabulkan.<sup>13</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan No. 0014/Pdt.P/2014/PA.Amb.

Dalam penetapan No. 0014/Pdt.P/2014/PA.Amb, tentang dispensasi nikah Pengadilan Agama Ambarawa menolak permohonan pemohon yang mengajukan permohonan. Penolakan terhadap permohonan pemohon ini juga ditetapkan setelah melakukan berbagai

---

<sup>13</sup> Abdul Syukur, *Wawancara*, Surabaya, 19 Juni 2014.

pertimbangan. Di antara pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan No. 0014/Pdt.P/2014/PA.Amb, antara lain sebagai berikut:

- Alasan pemohon.

Dalam persidangan Majelis Hakim akan meminta keterangan dari anak pemohon sekaligus bertanya kepada anak pemohon untuk mensinkronkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon dan anak pemohon. Karena tidak sedikit kejadian di mana alasan-alasan yang dikemukakan pemohon sering tidak terbukti setelah mendengar keterangan dari anak pemohon.

Misalkan kasus yang terdapat dalam penetapan No.0014/Pdt.P/2014/PA.Amb, kekhawatiran pemohon akan terjadi hal yang dilarang oleh agama bila tidak dinikahkan, ternyata tidak terbukti oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Alasannya, setelah mendengar keterangan dari anak pemohon dan calon suaminya, keduanya mengaku mampu menjaga diri sekaligus sanggup menunggu sampai usianya telah cukup untuk menikah sebagaimana yang diatur oleh undang-undang.

- Kedekatan hubungan antara kedua calon mempelai.

Kedekatan hubungan antara kedua calon mempelai juga digunakan hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan No. 0014/Pdt.P/2014/PA.Amb. Melalui kedekatan hubungan keduanya

dapat memberikan petunjuk kepada hakim dalam menetapkan perkara permohonan dispensasi tersebut layak diterima atau ditolak.

- Fisik kedua calon mempelai.

Fisik yang belum matang sering menjadi pertimbangan hakim untuk menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan ini penting, mengingat, bahwa dalam melangsungkan perkawinan calon suami isteri harus telah matang jiwa raganya sehingga dapat terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berujung dengan perceraian.<sup>14</sup>

- Kemampuan calon mempelai laki-laki.

Kemampuan suami menjadi salah satu dari beberapa pertimbangan hakim. Karena keluarga baru yang hendak dibangun telah bertambah beban hidup dan kehidupan mereka. Karena itu Majelis Hakim akan melihat dari segi penghasilan yang didapat oleh calon mempelai laki-laki. Bila penghasilan itu telah diyakini cukup memenuhi kebutuhan setelah berumah tangga, maka permohonan dispensasi nikah patut dikabulkan. Sebaliknya bila penghasilan calon mempelai laki-laki belum cukup maka menolak lebih baik dari pada harus mengabulkan perkara permohonan dispensasi nikah.

---

<sup>14</sup> Syamsuri, *Wawancara*, Ambarawa, 18 Juni 2014.

### **E. Akibat Hukum dari Penetapan Dispensasi Nikah di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah di PA Ambarawa.**

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Atau suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu hubungan hukum.<sup>15</sup> Dalam penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tentang dispensasi nikah terdapat akibat hukum, yaitu anak dibawah umur memperoleh hak untuk menikah dan dinikahkan.

Mendasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 (enam belas) tahun,<sup>16</sup> maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki wewenang untuk menikahkan anak yang masih di bawah umur.

Undang-Undang Perkawinan memberikan tawaran bahwa “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”<sup>17</sup> Karena itu para pemohon yang hendak menikahkan anak yang masih di bawah umur bisa mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama terdekat.

Pengadilan Agama Ambarawa adalah salah satu Pengadilan Agama yang memiliki izin untuk memberikan dispensasi nikah kepada

---

<sup>15</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 86

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>17</sup> Ibid.

mereka yang mengajukan permohonan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Pengadilan Agama Ambarawa - mulai dari tahun 2012-2014 -, telah menerima dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah sebanyak 321 perkara. Pada tahun 2012 sebanyak 113 perkara, tahun 2013 sebanyak 144 perkara, dan pada tahun 2014 hingga bulan Mei sebanyak 64 perkara. Dari 321 perkara permohonan dispensasi nikah tersebut, rata-rata dilatarbelakangi oleh kehamilan di luar nikah.<sup>18</sup>

Pengadilan Agama Ambarawa setelah memeriksa, mempertimbangkan dan menetapkan perkara permohonan dispensasi nikah, maka sebagai akibat hukum dari penetapan No. 0010/Pdt.P/2014/PA.Amb tersebut anak pemohon memperoleh haknya untuk menikah dan dinikahkan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Mu'asyaratul Azizah, *Wawancara*, Ambarawa, 17 juni 2014.

<sup>19</sup> *Ibid.*